

## **BUPATI SINTANG**

# PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 75 TAHUN 2013

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDERAKAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SINTANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SINTANG,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Sintang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Cara Pengajuan tentang Tata Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan ' Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang : 1. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 2. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

0928

20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Paial Berdasarkan Berdasarkan Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kananan Pang Dipungut Sendiri Oleh Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind Republik Indonesia Nomor 5179);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah // Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nambaran Daerah Kabupaten Daerah Daerah 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diuhah dan Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diuhah dan Sintang Sintang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 m Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintangan Peraturan Per Sintang Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SINTANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah ada Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

  - 2. Bupati adalah Bupati Sintang. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
  - 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
  - Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontributang oleh kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang, mendapatkan langsung imbalan secara digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
  - 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang meliputi pembayar PBB-P2, pemotong PBB-P2, dan pemungut PBB-P2, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - 8. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - Pemberitahuan Pajak Terutang 9. selanjutnya disingkat SPPT adalah surat digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
  - Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan PBB-P2 yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB-P2 yang terutang.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya Pajak Daerah Lebih Bayar yang ketetapan disingkat SKPDLB kelebihan PBB-P2 yang menentukan jumlah kredit PBB-P2 lakit bayaran PBB-P2 karena jumlah kredit PBB-P2 lebih besar daripada PBB-P2 yang terutang atau tidak seharusnya.

12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keb atas keberatan Keberatan adalah surat kepada Terutang Propinsi Penjak Daerah Terutang PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 atau PBB-P2, atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pemotongan Wajib Pajak.

# PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas:

- a. SPPT;
- b. SKPD; atau
- c. SKPDLB;

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - penafsiran b. terdapat perbedaan peraturan perundang-undangan tentang PBB P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB P2; atau
  - b. perorangan untuk SKPD, SKPDLB.

- keberatan (1) Pengajuan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a untuk setiap SPPT sampai dengan dilakukan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. asli SPPT yang diajukan keberatan;

- b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
- e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
- f. surat permohonan/keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang berisi Daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

- Pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SKPDLB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
   diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. asli SPPT/SKPD/SKPDLB yang diajukan keberatan;
  - b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
  - c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan
  - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan delabagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditari tanggal diterimanya SPPT/SKPD/SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kepala Desa setempat dan setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka diluar dapat keadaan kekuasaannya. dipenuhi karena

(3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib ratan yang diajukan harus ditandatangani

oleh Wajib Pajak atau Kuasa yang ditunjuk. (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditandatangani dilampiri yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

#### Pasal 6

(1)Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :

a. tanggal terima surat keberatan, dalam disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau

- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam disampaikan melalui pos dengan pengiriman surat.
- (2)Pengajuan memenuhi tidak keberatan yang persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3)Dalam tidak hal pengajuan keberatan dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan sepanjang memenuhi jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2).
- Bentuk format dan isian formulir pengajuan keberatan (5)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban (1)membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan

penagihannya.

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding (2)dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3)dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh keberatan dilambah PBB-P2 berdasarkan keputusan dilambah PBB-P2 vang telah

keberatan dikurangi dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar

50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Pasal 8

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT, SKPD, SKPDLB diberikan oleh

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diajukan secara perorangan/badan dan keberatan yang diajukan secara kolektif;
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diajukan secara perorangan/badan.

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administrasi di Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan isian laporan hasil penelitian permohonan keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaiman Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disertai laporan hasil laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan.

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbiti diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai pengajuan Wajib Pajak dali keputusan sesuai pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitus terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

#### Pasal 11

- (1) Kepala pengajuan Dinas meneruskan berkas Keberatan kepada Bupati atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan tanggal diterimanya surat keberatan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan, pengajuan memberikan keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disertai laporan hasil penelitian keberatan.
- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD, dan/atau SKPDLB, Dinas menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDLB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

#### Pasal 13

(1) Bentuk format Keputusan atas permohonan Keberatan yang diginal Keputusan atas permohonan keberatan dalam yang diajukan secara perorangan tercantum dalam Lampiran II... Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu

dari Peraturan ini. (2) Bentuk format Keputusan atas permohonan Keberatan yang disirat Keputusan atas permohonan keberatan dalam yang diajukan secara kolektif tercantum dalam Lampiran III Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 2014.

Agar memerintahkan setiap orang mengetahuinya, pengundangan dengan ini Bupati Peraturan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

> Ditetapkan di Sintang 31 besember 2013 pada tanggal

BUPATI SINTANG.

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 31 December 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,√

KIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR

922